



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/484/B.01/HK/2024**

**TENTANG**

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung ini akan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat kepada masing-masing yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Bupati Pesisir Barat Nomor : 100.1.4.2/2296/01/2024 tanggal 26 Juli 2024 hal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan 2019 – 2024 dan Peresmian Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat terpilih Masa Jabatan 2024 - 2029;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 - 8 - 2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pesisir Barat di Krui;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat di Krui;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat di Krui;
9. Masing - masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 484/B.01/HK/2024  
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024 YANG DIRESMIKAN  
PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	Hi. LISWANDI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
2.	ERWIN GOESTOM	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
3.	NAZRUL ARIF	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
4.	ROHAN EFENDI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
5.	FADLI AHMADI, A.Md	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
6.	ARIS IKHWANDA	PARTAI BULAN BINTANG	DAPIL 1
7.	RIZA PAHLEVI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
8.	PIDDINURI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
9.	GUSTI KADI ARTAWAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
10.	FAIZAL	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
11.	AGUS CIK	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
12.	HERMANSYAH	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
13.	MUHAMMAD TOWIL	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
14.	MAD MUHIZAR	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
15.	M. SYAHRUDDIN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
16.	RENDI RINALDI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
17.	HARIYADI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
18.	AHD. MUHYAN	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	DAPIL 3
19.	H. KHOIRIL ISWAN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
20.	ALI YUDIEM, SH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
21.	Drs. A.E WARDHANA KASUMA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
22.	A. ZULKIPLI ROHMAN	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
23.	RIPZON EFENDI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
24.	YETI HERLINA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
25.	HENDRIK GUNAWAN	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**